

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru

Swadaya Ummah berdiri pada tahun 2002, dengan badan hukum yayasan, dengan Akte Notaris Tajib Raharjo, SH Nomor 115 tahun 2002. Pada tahun 2003 Swadaya Ummah telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Provinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/XII/2003. Dengan demikian Swadaya Ummah telah diakui secara resmi menjadi lembaga pertaa yang dipercaya Pemerintah Provinsi Riau untuk mengelola dana zakat, infaq, sedekah maupun wakaf.²⁰

B. Program-program Lembaga Amil Zakat Swada Ummah

Program-program Swada Ummah terdiri dari program yang bersifat karitas (*charity*) dan program-program yang bersifat pemberdayaan (*empowering*). Perogram-perogram tersebut saling mengintegral untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Sebagai gambaran ringkas tentang program pendayagunaan zakat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program yang bersifat karitas (*charity*), yaitu program yang bersifat jangka pendek dan habis pakai. Misalnya pada tahun 2003 Swadaya Ummah sangat aktif dalam memberikan pelayanan pengobatan Cuma-Cuma bagi masyarakat kurang mampu di kota Pekanbaru dan sekitarnya. Program ini

²⁰ Dokumen LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Sampai saat ini program ini masih berjalan. Pada tahun 2006 pelayanan pengobatan Cuma-Cuma ini dikembangkan sehingga berdirilah sebuah “klinik sehat *dhuafa*” yang ditangani oleh tenaga-tenaga medis profesional baik dokter maupun perawatnya. Pada saat itu hingga tahun 2007 klinik ini hanya berfokus pada pengobatan umum. Pada tahun 2008 “klinik sehat *dhuafa*” dikembangkan lagi dengan menambah satu layanan persalinan, akhirnya pada pertengahan 2008 klinik ini dikembangkan menjadi Rumah Bersalin Insani dan balai pengobatan yang bebas biaya. Manfaatnya pun semakin luas telah dirasakan masyarakat kurang mampu setiap bulannya, Rumah Bersalin Insani dan balai pengobatan bebas biaya ini telah melayani lebih dari 800 pasien.

2. Dalam bidang pendidikan, Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah membuat sebuah program beasiswa bagi siswa yang berprestasi dari kalangan yang kurang mampu, anak yatim, atau korban putus sekolah. Beasiswa ini secara intensif terus dilakukan dan dilanjutkan disertai dengan pendampingan dan pembinaan. Penerima program beasiswa Swadaya Ummah telah merata di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Riau. Dan saat terjadi gempa bumi di Provinsi Bengkulu beasiswa juga diberikan kepada korban gempa dengan harapan agar mereka dapat melanjutkan sekolah dan dapat mengukir prestasi.
3. Program Swadaya Ummah juga menyentuh masyarakat korban bencana, korban konflik, bencana gizi buruk baik didalam maupun diluar negeri seperti bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Aceh, Jawa Tengah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumatera Barat, Bengkulu, bantuan kemanusiaan untuk penderita gizi buruk di provinsi Riau, bantuan kesehatan untuk penderita demam berdarah dan malaria di kabupaten Indragiri Hilir dan kota Pekanbaru dan bantuan kemanusiaan untuk korban konflik di negara Palestina.

4. Swadaya Ummah juga melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk kaum *dhuafa*. Program ini menyentuh sektor rill diantaranya di sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Program ini bertujuan untuk membentuk asyarakat yang sejahtera dan mandiri.
5. Salam qurban merupakan salah satu program LAZ Swadaya Ummah yang bertujuan untuk menumbuhkan simpati dan kepedulian kita kepada masyarakat didaerah kurang mampu, terisolir, rawan pangan, dan daerah konflik. Berbagi di hari raya qurban semakin memperkuat persaudaraan dan pentingnya arti berqurban. Program ini telah berjalan sejak tahun 2003 hingga sekarang.
6. Dan program terakhir dari LAZ Swadaya Ummah adalah program peduli bencana, yaitu program yang dikhususkan untuk korban bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, angin puting beliung, longsor, dan bencana asap.

C. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

1. Visi

Menjadi LAZ Swadaya Ummah yang amanah dan profesional, menyantuni dan memberdayakan kaum *dhu'afa* serta korban bencana kemanusiaan.²¹

²¹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

- a. Mengelola dana masyarakat berupa zakat, infak/sedekah, wkaf, hibah, dan kemanusiaan (*emergency found corporate*), CSR dan dana lainnya secara profesional dan transparan dalam bentuk program karitas dan pemberdayaan dengan tujuan meringankan beban hidup kaum *dhu'afa*.
- b. Menjadi mediator perusahaan-perusahaan dan pemerintah dalam usaha meringankan beban hidup kaum *dhu'afa*.
- c. Inisiatir dalam membuka lapangan pekerjaan baru.
- d. Mewujudkan aset sosial masyarakat.
- e. Memberikan edukasi kepada semua pihak untuk turut bersama peduli terhadap nasib kaum *dhu'afa*.²²

D. Tujuan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru

Adapun tujuan didirikannya Lembaga Amil Zakaat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Bermanfaat dan dirasakan keberadaanya bagi masyarakat kecil demi tercapainya kehidupan yang layak dan sejahtera.
2. Memberikan pembinaan dan bantuan kepada masyarakat dalam pembiayaan usaha diseluruh sektor.
3. Terlindunginya masyarakat secara berangsur dari praktek rentenir yang sangat memberatkan.
4. Sosialisasi prinsip syariah di lingkungan masyarakat sehingga keraguan pemahaan tentang riba bisa diluruskan.

²² *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bersama dengan lembaga amil zakat dan *baitul maal wat tamwil* lainnya untuk memajukan lembaga keuangan mikro agar mempunyai kekuatan untuk maju bersama.
6. Untuk mengelola lembaga amil zakat dengan pelayanan terbaik (*excellent*) dan memberikan kesejahteraan yang layak bagi pengelolanya.

E. Fungsi dan Usaha Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru

1. Fungsi:

- a. Menjadikan suatu sarana lembaga keuangan bagi dan kelompok usaha mikro kecil menengah yang berada didaerah Pekanbaru.
- b. Menyediakan pelayanan terbaik bagi yang berkaitan dengan keuangan, sosial, dan kebutuhan umum lainnya seperti penyaluran zakat maal penyelenggaraan qurban dan lain-lainnya.

2. Usaha:

Kegiatan usaha Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah meliputi seluruh sektor usaha yang bermanfaat sesuai dengan syariah.


F. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran perusahaan secara sederhana, struktur organisasi memperlihatkan tingkatan-tingkatan dalam suatu organisasi yang memberi perintah, menjalankan, melaksanakan, serta siapa yang memutuskan kebijakan, dan lain-lain.

Adapun struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah adalah sebagai berikut:

Gambar II.1

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH



1. Dewan Syariah

- a. Target operasional yang meliputi penghimpunan dana, memberikan pinjaman tanpa bunga, jasa-jasa, hasil usaha, dan kualitas aktiva produktif.
- b. Pemberian pinjaman yang aman, sesuai kebutuhan nasabah dan menghasilkan.
- c. Pelayanan yang prima kepada nasabah (*costumer service*).

2. Dewan Pengawas

Mengawasi sistem kinerja dan keuangan LAZ Swadaya Ummah mulai dari penghimpunan, pengelolaan dan sampai penyaluran dana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Direktur Eksekutif

Memimpin yayasan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yang meliputi:

- a. Sekolah SMP IT Madani School.
- b. Rumah bersalin dan balai pengobatan Insani.
- c. Koperasi Syariah Darussalam.
- d. Rumah Yatim Madani.

4. Direktur Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

Mengoperasikan dana Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dengan sebaik-baiknya

5. Seksi-seksi**a) Fundraising**

Menghimpun dana zakat, sedekah, infaq, wakaf, serta mensosialisasikan zakat pada masyarakat.

b) Pendidikan

Bertanggung jawab dalam pemberdayaan zakat didalam bidang pendidikan, antara lain:

1. Beasiswa.
2. SMP Madanai School
3. Pendamping *mustahiq*.
4. Seleksi siswa SMP dan SMA.

c) Kesehatan

Bertanggung jawab dalam pemberdayaan zakat dibidang kesehatan, antara lain:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rumah Bersalin Insani.
2. Khitanan Masal.
3. Bimbingan kesehatan Masyarakat
4. Balai pengobatan.

d) Ekonomi

Mengelola dana zakat dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat, Koperasi Darussalam, *al-qardhul hasan*.

e) Sumber Daya Manusia dan Keuangan

1. Mengatur keuangan kantor, meliputi dana masuk dan dana keluar.
2. Menjadi manajemen karyawan.
3. Administrasi kelembagaan.

f) Muallaf

Membina dan memberdayakan muallaf dalam praktek ibadah, diantaranya:

1. Kelas Aqidah: muallaf betul-betul menjadi seorang muslim.
2. Kelas Sholat: muallaf mampu membaca bacaan sholat, mengerti tata cara bersuci, bertayammum, apa yang membatalkan sholat, bagaimana sholat bisa dijama' dan qashar.
3. Kelas baca al-Qur'an: muallaf mampu membaca al-Qur'an walaupun tersendat-sendat.
4. Muallaf dilatih berwira usaha dengan mengelola 2 hektar lahan yang diperuntukkan khusus muallaf, mencakup latihan pertanian dan peternakan yang tersedia, dan lahan tersebut berada di wilayah Rumbai.